

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *mu'āmalāt*.<sup>1</sup>

Telah menjadi *sunat Allah* bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermu'āmalāt untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.<sup>2</sup>

*Mu'āmalāt* menurut bahasa ialah hubungan kepentingan seseorang dengan orang lain. Menurut istilah *syara'* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bentuk-bentuk *mu'āmalāt* itu banyak sekali, salah satunya adalah jual beli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'āmalāt (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

<sup>3</sup> Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 (Mu'āmalāt dan Akhlaq)* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

Jual-beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/tijarah) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak di lakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syari'at, jual beli diperbolehkan, kecuali ada *dalil* yang mengharamkannya, oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis Muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syari'at, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan (halal) menurut perspektif syari'at, atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syari'at, karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjual belikan, demikian seterusnya. Semua pertanyaan ini jelas sangat mendasar sekali agar tujuan jual-beli dapat tercapai, dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi, tetapi yang penting lagi adalah saling menguntungkan dalam segala aspek kehidupan.

Praktik jual beli merupakan bentuk *mu'āmalāt* yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan harga yang disepakati bersama. Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan di antara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Hikmah disyariatkannya hak *Khiyār* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan

transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.<sup>4</sup> Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak *khiyār* tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih.

Islam sangat menganjurkan bagi para pedagang untuk arif dalam menetapkan harga bagi para pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan dapat dijangkau oleh para pembeli, tentunya pedagang tersebut nantinya akan mendapatkan ridla dan balasan dari Allah. Dan bahkan orang yang aktif untuk men-*supply* kebutuhan pokok masyarakat diibaratkan sebagai seorang mujahid.<sup>5</sup>

Di sisi lain bagi para pelaku usaha Muslim, dalam kapasitasnya sebagai warga Negara Indonesia perlu pula memperhatikan, apakah jual-beli yang dilakukan bisa dibenarkan secara yuridis atau perundangan positif yang berlaku. Inilah kiranya yang perlu disadari oleh mereka, bahkan pada prinsipnya dalam melakukan usaha tidaklah cukup hanya melihat dari aspek hukum syari'at semata, namun juga melihat dari aspek hukum Negara yang berlaku.<sup>6</sup>

Demikian juga praktik jual beli yang dilakukan di kios pupuk UD. Tani Subur, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Peneliti memilih lokasi ini, karena kios di Desa ini menjual pupuk bersubsidi. Pupuk

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

<sup>5</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 90.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis : membangun wacana integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 204-205.

bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Pupuk bersubsidi dimaksud adalah Urea, SP-36, ZA dan Phonska.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi yang menyatakan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani. Dan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kelompok tani juga harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pada dasarnya, para petani di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ini merasa keberatan dengan aturan membeli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan, karena secara tidak langsung aturan tersebut memaksa para petani untuk membeli pupuk yang tidak dibutuhkan. Padahal, para petani hanya membutuhkan satu jenis pupuk saja untuk kebun miliknya, namun karena ada aturan membeli dengan sistem paketan, maka mau tidak mau para petani harus membeli pupuk yang lain meski dengan rasa keberatan. Jika petani tidak mau membeli pupuk bersubsidi dengan sistem tersebut, maka petani tersebut tidak akan dilayani oleh pihak kios UD. Tani Subur. Sedangkan, membeli di wilayah lain juga tidak dilayani Karena bukan wilayahnya.

Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, karena peneliti ingin mengetahui, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karena di satu sisi petani sangat membutuhkan satu jenis pupuk saja, namun di sisi lain petani juga diharuskan membeli pupuk jenis lain yang tidak

dibutuhkan oleh petani. Dalam pelaksanaannya, praktik jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan di Desa Branggahan oleh pemilik kios UD. Tani Subur mensyaratkan kepada pembeli untuk membeli pupuk jenis lain dalam setiap pembelian satu pupuk kimia seperti pupuk Phonska, ZA dan Petroganik sebagai tambahannya, atau pupuk SP-36, Urea dan Petroganik sebagai tambahannya. Oleh karena itu disini peneliti mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-beli Pupuk Bersubsidi” (Studi Kasus Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tersebut?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan dan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang terjadinya jual beli pupuk bersubsidi, dan mengetahui bagaimana hukumnya jual beli pupuk bersubsidi tersebut.

###### b. Bagi Lembaga Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai jual beli pupuk bersubsidi yang selama ini menjadi problematika ekonomi, sebab adanya unsur paksaan dalam pembelian pupuk bersubsidi dan untuk mengetahui kegunaan pupuk lain untuk lahan

para petani di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi yang terkait dengan topik masalah yang sedang dibahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu :

1. Karya tulis yang disusun oleh Aqsathu Wicaksono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli pupuk kandang yang sesungguhnya menurut akad perjanjian dalam mu’amalah (kontrak syari’ah) dan Hukum Islam yang berlaku.<sup>7</sup>
2. Karya tulis yang disusun oleh Anisatul Maghfiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan”. Skripsi ini membahas tentang jual beli kelapa yang menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi <sup>karena</sup> kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli , maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak

---

<sup>7</sup>Aqsathu Wicaksono. “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Kandang”. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah, 2017.

penjual. Hukumnya dalam hal ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli.<sup>8</sup>

3. Karya tulis yang disusun oleh Wawan Munandar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dan ditinjau dari hukum Islam. Dalam transaksi ini masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tertunda atau dengan tempo waktu, namun dalam pengembalian hutang ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual, artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda.<sup>9</sup>

Karya tulis di atas adalah beberapa karya tulis yang membahas tentang jual beli yang belum jelas (gharar) objek jual belinya dan adanya tambahan harga ketika melakukan jual beli pupuk dengan sistem pembayaran tangguh. Namun, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan sistem jual beli paketan dan didalamnya terdapat unsur paksaan dan tidak ada hak memilih dalam melaksanakan jual beli tersebut. Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

---

<sup>8</sup> Anisatul Maghfiroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan”. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017.

<sup>9</sup> Wawan Munandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh”. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.